

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era perkembangan teknologi digital yang begitu pesat, situs berita daring mengalami transformasi mendalam dalam penyajian dan penyerapan informasi. Menurut survei APJII, pada 2023, penetrasi internet di Indonesia mencapai 78,19 persen atau setara dengan 215.626.156 orang dari total populasi 275.773.901 orang, dengan peningkatan sebesar 1,17 persen dibandingkan survei sebelumnya. Peningkatan juga terlihat di daerah perkotaan (77,36 persen) dan daerah pedesaan serta tertinggal (79,79 persen). Beberapa provinsi dengan tingkat penetrasi tertinggi adalah Banten (89,10 persen), DKI Jakarta (86,96 persen), Jawa Barat (82,73 persen), dan lainnya (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2023). Hal ini mengubah industri media di Indonesia dengan hadirnya media berbasis digital, memaksa berbagai jenis media massa untuk melakukan konvergensi (Suryawati & Alam, 2022).

Menurut Schwab (2019), era 4.0 membawa peluang besar dengan konvergensi teknologi, memengaruhi berbagai industri termasuk media massa yang terdisrupsi oleh media sosial. Steele (2014) menyoroti peluang dinamis dan risiko seperti liputan berkualitas rendah. Perubahan dalam kebutuhan informasi mendorong praktisi jurnalisme untuk memperhatikan pasar dan konsumen, meskipun ketergantungan berlebihan pada jaringan sosial dan algoritme dapat mengancam prinsip-prinsip jurnalisme (Steele, 2014). Pada era ini, upaya jurnalis untuk mengungkap kebenaran dapat terhambat dan budaya media gabungan menggeser peran jurnalisme tradisional. Oleh karena itu, adaptasi terhadap perubahan besar dalam industri media dan teknologi informasi menjadi kunci (Sunarto, Hasfi, & Yusriana, 2022).

Konvergensi memungkinkan perusahaan media untuk mengembangkan bisnis melalui jaringan media multiplatform seperti surat kabar, radio, dan televisi (Lenggawa, 2019). Masalah implementasi konvergensi mencakup kurangnya sumber daya manusia (Leksmana, Mayasari, & Poerana, 2020). Tapsell (2014) menunjukkan bahwa media kini menjadi bagian dari

konglomerat media multiplatform yang lebih besar (Antara, 2023). Media berita saat ini memiliki situs web dan akun di berbagai platform sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan *Tiktok* (Kencana, Situmeang, Meisyanti, & Januar, 2022). *Detik.com*, sebagai pelopor media daring sejak awal, mencerminkan kemajuan media massa melalui pemanfaatan internet di Indonesia.

Gambar 1. 1 Peringkat Website Penerbit Berita & Media Teratas di Indonesia

Peringkat	Situs web	Kategori	Perubahan Peringkat
1	detik.com	Penerbit Berita & Media	+ 1
2	tribunews.com	Penerbit Berita & Media	+ 1
3	kompas.com	Penerbit Berita & Media	0
4	cnnindonesia.com	Penerbit Berita & Media	+ 3
5	suara.com	Penerbit Berita & Media	+ 1

Sumber: Similiarweb (2023)

Menurut data dari *SimilarWeb* bulan Juli 2023, *Detik.com* menduduki peringkat teratas sebagai situs Penerbit Berita & Media paling banyak dikunjungi di Indonesia. *Tribunews.com* berada di posisi kedua, diikuti oleh *kompas.com* di peringkat ketiga, *CNNIndonesia.com* di peringkat keempat, dan *suara.com* di posisi terakhir dalam daftar lima besar situs *News & Media Publishers* di Indonesia (similiarweb, 2023). Keberhasilan *Detik.com* sebagai situs berita paling populer menunjukkan komitmen mereka terhadap konten berkualitas dan adaptasi yang efektif terhadap perubahan tren media digital, serta mencerminkan tingginya kepercayaan publik terhadap sumber berita ini.

Detik.com didirikan pada 1998 oleh Budiono Darsono dan rekan-rekannya. *Detik.com* adalah situs berita daring yang terkenal dengan moto "*Kenapa tunggu besok kalau detik ini juga anda sudah tahu informasi?*" (Marixon, 2015). Pada Agustus 2011, *PT. Trans Corporation* anak perusahaan *CT Corp*

milik Chairul Tanjung mengakuisisi *Detik.com* sepenuhnya dan mengubah manajemen situs ini ke tangan *Trans Corporation* di dunia media daring (Junaedi, et al., 2020). Sebagai media daring terkemuka di Indonesia, *Detik.com* menghadapi tantangan mengimbangi kecepatan teknologi dalam menyebarkan informasi dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika jurnalistik, khususnya prinsip kebenaran sebagai tujuan utama dalam jurnalisme (Hartadi, 2023). Pada era modern, kecepatan menjadi faktor krusial dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk jurnalisme yang semakin bersaing secara global (Lestari & Iskandar, 2016). Sebagai pelopor jurnalisme daring di Indonesia, *Detik.com* mengubah cara pelaporan berita dengan konsep *real-time* dan *up-to-date*, hal ini menginspirasi media daring lain untuk mengadopsi pendekatan serupa (Puspita & Suciati, 2020). Keberhasilan *Detik.com* dalam menyajikan berita yang sangat *up-to-date* menjadi keunggulan utamanya (Hoerunnisa, Muchtar, & Suryana, 2020).

Setelah *PT. Trans Corporation* mengakuisisi *Detik.com*, perluasan cakupannya dilakukan ke tingkat lokal melalui pembentukan entitas seperti *Detikjatim*. *Detikjatim* memiliki fokus utama pada penyediaan liputan terkini di Jawa Timur, termasuk peristiwa politik, hukum, kriminal, ekonomi, dan olahraga (Setyowati, 2023). Sebagai bagian integral dari *Detik.com*, peran *Detikjatim* menjadi sangat penting dalam memajukan Jawa Timur dengan menyajikan berita lokal yang akurat. Melalui kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mengawasi pemerintah, dan memberikan apresiasi untuk kreativitas serta seni lokal, *Detikjatim* berperan sentral dalam memajukan Jawa Timur sebagai pusat ekonomi, budaya, dan sosial yang berkembang pesat (Hartadi, 2023). Pendapat Rahman (2022) menegaskan bahwa media memegang peranan penting dalam strategi kolaborasi untuk meningkatkan perekonomian, terutama di daerah Jawa Timur pasca bencana (Rahman, Rozikin, & Sentanu, 2022).

Detikjatim merupakan elemen sentral dalam menghadapi berbagai tantangan etika jurnalisme daring seperti pengumpulan, pelaporan, dan penyajian berita (Muliawanti, 2018). Kecepatan pengumpulan berita adalah

hambatan utama yang dapat mengakibatkan plagiasi atau *kloning* (Garini & Besman, 2018). Pada pelaporan khususnya dari media sosial seringkali terjadi kelalaian verifikasi (Juditha, 2016). Sementara dalam penyajian berita, dapat muncul pelanggaran etika seperti kurangnya independensi dan ketidakseimbangan dalam liputan (Santoso & Lestari, 2018). Kompleksitas konvergensi media mendorong perusahaan media termasuk *Detikjatim* untuk beradaptasi secara cepat guna menjaga kualitas dan integritas berita (Indrati, Fiati, Mani, & Aras, 2018). Jurnalisme daring mencerminkan perubahan dalam pola dan praktik media di era digital (Burgess & Hurcombe, 2019), menegaskan tanggung jawab yang lebih besar terhadap etika jurnalistik. Keakuratan, keadilan, dan etika dalam pelaporan berita semakin menjadi fokus (Khumairoh, 2021). *Detikjatim* melalui praktik *fact-checking* secara aktif berupaya menjaga standar etika jurnalistik, memperkuat kepercayaan masyarakat sebagai sumber berita terpercaya (Hartadi, 2023).

Banyaknya pengguna internet, media daring dituntut mempublikasikan berita cepat dan terbaru tetapi sering terbentur aturan akurasi dan tahapan jurnalistik. Media daring memiliki keunggulan dalam mengkonstruksi realitas sosial lebih cepat dibanding media cetak. Proses produksi berita di media konvensional lebih bertahap. Jurnalisme daring menuntut penyesuaian pola kerja dan keterampilan wartawan, serta mengedepankan prinsip dasar "*BASIC*" seperti *Brevity*, *Adaptability*, *Scannability*, *Interactivity*, *Community*, dan *Conversation*. Proses *gatekeeper* pemberitaan di media daring lebih longgar, sering luput dari keberimbangan berita karena terlewatnya proses verifikasi, menghasilkan akurasi yang lemah (Sianturi, 2023).

Detik.com sebagai salah satu situs berita daring terkemuka, pernah terlibat dalam kasus pelanggaran kode etik jurnalistik terkait pemberitaan kontroversial tentang pembukaan mal di tengah pandemi Covid-19. Artikel ini mendapat kritik dari Ketua MAFINDO, Septiaji Eko Nugroho, karena dianggap menyebar informasi yang memicu kehebohan tanpa konfirmasi yang memadai. Kasus ini mencerminkan tantangan menjaga etika jurnalistik di era digital. Respons terhadap kritik ini melibatkan revisi Pedoman Pemberitaan Media Siber oleh

Dewan Pers (Ruwyastuti, 2020). Kasus lain melibatkan artis Ahmad Dhani yang menggugat delapan media, termasuk *Detik.com*, terkait pemberitaan tentang ancaman kontroversialnya di Twitter pada 2014. Dewan Pers menyatakan bahwa berita tersebut melanggar Kode Etik Jurnalistik karena tidak melakukan verifikasi isu dari media sosial. Solusi yang diambil adalah pemuatan Hak Jawab dan permintaan maaf (Dewan Pers, 2014). Pada tingkat lokal, *Detikjatim* juga terlibat dalam kasus pelanggaran dengan mencantumkan nama sekolah dalam berita penganiayaan murid SD di Sidoarjo, yang berujung pada ketidakpuasan pihak sekolah karena kurangnya konfirmasi yang memadai (Hartadi, 2023). *Detikjatim* juga pernah terlibat dalam kasus pelanggaran ketika berita yang mencakup *PT Diamond* disusun, tim lapangan dari *Detikjatim* turun langsung untuk mengumpulkan informasi. Setelahnya, tim *reporter* melakukan liputan dengan mengambil foto yang menjadi lapisan berita. Namun, setelah publikasi, *PT Diamond* merespons dengan mengirim somasi kepada *Detikjatim* atas dugaan pencemaran nama baik.

Detikjatim kemudian merespons dengan serius, mendatangkan tim untuk klarifikasi terkait kesalahan yang mungkin terjadi dalam penayangan berita. *Detikjatim* mengakui bahwa ada *human error* dalam proses penyuntingan berita dengan salah membuat informasi kandungan makanan yang seharusnya bernama sintetik karmoisin menjadi karmin. Proses klarifikasi tersebut merupakan bagian dari upaya *Detikjatim* untuk menjaga kredibilitasnya. Setelah klarifikasi, keduanya mencapai kesepakatan damai. Meskipun demikian, *Detikjatim* tetap mempublikasikan berita dengan catatan revisi sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur (SOP)*, memberikan keterangan bahwa berita tersebut telah diedit karena kesalahan dari pihak redaktur. Di lingkungan redaksi *Detikjatim*, implementasi Pasal 10 ini menjadi semakin krusial setelah timbulnya dampak negatif terkait dengan sebuah berita yang melibatkan *PT. Diamond*. Penyebab utama kesalahan tersebut seringkali terkait dengan *human error*, yang menggambarkan komitmen *Detikjatim* dalam mematuhi prinsip-prinsip etika jurnalistik yang berlaku, termasuk Pasal 10 (Hartadi, 2023).

Hasil wawancara terhadap Budi Hartadi (2023) menunjukkan bahwa kasus-kasus di media daring terutama di *Detikjatim* mencerminkan betapa sulitnya menjaga etika dalam jurnalisme di era digital yang penuh disrupsi. *Detikjatim* sering menghadapi kendala dalam mempertahankan kualitas berita dan memverifikasi informasi karena tekanan untuk memberikan berita secara cepat. Kasus-kasus ini juga menyoroti pentingnya berhati-hati dalam menggunakan berita dari media sosial mengingat informasi yang tidak terverifikasi dapat berdampak negatif. Penelitian tentang etika jurnalistik dalam pemberitaan yang cepat di situs berita daring khususnya *Detikjatim* menjadi semakin penting. Revisi pedoman pemberitaan media siber oleh Dewan Pers dianggap sebagai langkah positif sementara tantangan lebih lanjut muncul dalam menghadapi isu-isu hoaks di media daring termasuk *Detikjatim* (Hartadi, 2023).

Tantangan jurnalisme di media daring lebih banyak terkait dengan aspek-etika, idealisme, dan profesionalisme. Wartawan seringkali harus memilih antara mengikuti prinsip idealisme atau menyesuaikan dengan kebijakan media. Keseimbangan sulit ini terkadang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan komersialisasi media. Kebutuhan untuk meningkatkan jumlah pengunjung atau "traffic" dapat memengaruhi keputusan redaksi dan praktik jurnalisme. *Credibility* atau kepercayaan situs berita merupakan daya tarik utama yang memikat pembaca. Seiring dengan itu, interaktivitas dan diskusi di halaman komentar juga dapat berkontribusi pada peningkatan *traffic* suatu situs berita (Yuniat, 2019).

Amalia dan Esti (2012) menyoroti perlunya regulasi yang lebih jelas untuk media yang berkonvergensi, mengingat adanya pelanggaran kode etik jurnalistik yang semakin sering terjadi akibat kebijakan media yang kabur (Amalia & Esti, 2012). *Detikjatim* dihadapkan pada tantangan besar dalam beradaptasi dengan perubahan media informasi yang pesat, terutama dalam era teknologi yang mengubah media konvensional menjadi digital dan dampak pandemi Covid-19 yang mempercepat peralihan ke media daring (Hartadi, 2023). Peran media dalam mendukung perkembangan masyarakat tetap penting, dengan perluasan penggunaan *platform* digital yang memunculkan isu

perlindungan hukum yang berbeda. Pengelola media siber perlu memperhatikan tata aturan yang baik untuk jurnalis yang beroperasi di media sosial. Meskipun pedoman perilaku jurnalistik yang ada belum cukup mengantisipasi hal ini, Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers tetap relevan sebagai panduan bagi wartawan yang beroperasi di dunia maya, demikian pula Pedoman Perilaku Siaran dan Standar Program Siaran dari KPI untuk industri penyiaran (Mubarak, 2022).

Hoaks yang sering terjadi di Indonesia, menimbulkan keraguan dan kebingungan di kalangan masyarakat (Juditha, 2018). Hoaks adalah informasi yang direayasa untuk menyembunyikan fakta sebenarnya, yang bisa membuat masyarakat merasa tidak aman dan bingung (Gumilar, Adiprasetio, & Maharani, 2018). Hoaks bisa berupa upaya pemutarbalikan fakta dengan informasi yang tampak meyakinkan namun sulit diverifikasi kebenarannya. Tujuannya adalah mengaburkan informasi yang sebenarnya dan menciptakan ketidaknyamanan serta kebingungan di kalangan masyarakat, sehingga keputusan yang diambil menjadi tidak meyakinkan bahkan salah. Hoaks dapat merusak integritas informasi dan mempengaruhi tindakan masyarakat karena mereka dapat dipakai untuk menyebarkan disinformasi atau memengaruhi opini publik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih waspada dan kritis terhadap informasi yang mereka terima serta memverifikasi kebenaran informasi sebelum mempercayainya (Hamzah & Putri, 2020).

Penelitian tentang "Praktik *Fact-Checking* Media Daring *Detik.com* Biro *Jatim* dalam Memerangi Hoaks" sangat penting karena mencerminkan perubahan dalam industri media, terutama dengan perkembangan teknologi dan ekonomi yang pesat (Yuniat, 2019). *Detikjatim*, sebagai media daring, menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat. Di era di mana hoaks dapat menyebar cepat, faktor perkembangan ekonomi turut memengaruhi keberlanjutan praktik *fact-checking* sebagai kunci menjaga integritas dan kepercayaan publik (Hartadi, 2023). Penelitian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana *Detikjatim* menghadapi tantangan etika dan apakah praktik *fact-checking* mereka sudah memadai. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan

berharga bagi industri media daring dan membantu meningkatkan kejujuran serta kredibilitas dalam menyajikan informasi kepada masyarakat.

1.2 Fokus Masalah dan Rumusan Masalah

-Fokus Masalah

Fokus utama penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana *Detikjatim* dalam menghadapi masalah penyebaran hoaks di era disrupsi media, menjalankan praktik etika jurnalistik, terutama dalam praktek *fact-checking*. Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh *Detikjatim* untuk memastikan keakuratan dan integritas berita mereka serta menjaga kredibilitas dalam menghadapi tantangan berita palsu di dunia digital.

-Rumusan Masalah

Bagaimana praktik *fact-checking* yang dilakukan oleh *Detikjatim* dalam menghadapi masalah penyebaran hoaks di era disrupsi media?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik *fact-checking* *Detikjatim* dalam mengatasi penyebaran hoaks di era disrupsi media. Fokusnya adalah bagaimana *Detikjatim* menjaga integritas, keakuratan, dan kredibilitas berita sambil beradaptasi dengan perubahan cepat dalam industri media daring.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Praktisi Media

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah bahwa hal itu dapat memberikan pandangan yang berharga bagi praktisi media,

khususnya mereka yang terlibat dalam industri berita daring. Mereka dapat memanfaatkan temuan penelitian ini untuk meningkatkan praktik jurnalistik mereka, terutama dalam hal menghadapi penyebaran hoaks dan tekanan untuk memberikan berita dengan cepat.

b. *Detikjatim*

Penelitian ini juga dapat membantu redaksi media daring, termasuk *Detikjatim*, dalam merancang pedoman dan praktik jurnalistik yang lebih baik dalam menghadapi tantangan era disrupsi media.

2. Manfaat Akademis

a. Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam mengembangkan konsep dan teori terkait praktik *fact-checking* serta memberikan wawasan tentang tantangan etika dalam jurnalisme digital.

b. Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi inspirasi untuk mengembangkan konten yang lebih berkualitas dan akurat, sambil memahami dampak era disrupsi media.